

# **PEDOMAN PERILAKU**

## **(*CODE OF CONDUCT*)**

PT Nusa Raya Cipta Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan” atau “NRCA”) memiliki Pedoman Perilaku sebagai dasar dan panduan bagi seluruh insan Perseroan dalam bertindak. Pedoman Perilaku Perseroan antara lain sebagai berikut:

**a. Integritas Laporan Keuangan**

Perseroan mengungkapkan dan menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas, serta pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan satu entitas maupun laporan keuangan konsolidasian, baik laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan tahunan.

**b. Perlindungan Aset Perseroan**

Perseroan mengelola aset yang dimiliki dengan baik agar terjaga nilai dan manfaatnya, serta tercipta produktivitas aset. Perseroan menjaga agar aset Perseroan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha individu dan/atau pihak lain.

**c. Perlindungan Informasi Perseroan dan *Intangible Asset***

Perseroan menetapkan kebijakan kerahasiaan informasi untuk menjamin keamanan informasi Perseroan. Perseroan juga melindungi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai salah satu aset yang paling berharga.

**d. Benturan Kepentingan**

Perseroan menyadari bahwa setiap insan Perseroan mempunyai hak untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaannya dengan tetap memperhatikan kewajiban kepada Perseroan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik kepentingan sesuai dengan tanggung jawab yang bersangkutan di Perseroan.

**e. Persamaan dan Penghormatan Pada Hak Asasi Manusia**

Perseroan menghormati hak asasi manusia dan mendorong usaha-usaha untuk menjamin pemenuhannya. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

**f. Kesempatan Kerja yang Adil**

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil kepada seluruh insan Perseroan untuk mendapatkan pekerjaan dan menduduki jabatan di Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait. Perseroan menghindari segala bentuk diskriminasi.

**g. Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan**

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan (K3LL) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait.

**h. Informasi Orang Dalam**

Perseroan menjaga nilai Pemegang Saham dan kepentingan Investor. Perseroan menghindari segala bentuk penggunaan informasi orang dalam untuk memberikan atau mendapatkan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan transaksi efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**i. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Jamuan, Hiburan, serta Pemberian Donasi**

Perseroan menetapkan standar etika untuk tidak memberi dan menerima hadiah, jamuan, hiburan serta pemberian donasi dalam lingkup pekerjaan agar Perseroan dan seluruh insan Perseroan terhindar dari benturan kepentingan dan/atau terjadinya tindak pidana korupsi.

**j. Aktivitas Politik**


Perseroan memberi kesempatan kepada setiap insan Perseroan untuk ikut dalam aktivitas politik dengan tidak menggunakan aset Perseroan. Perseroan tidak diperkenankan memberi sumbangan terhadap aktivitas politik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**k. Keterbukaan dan Pengungkapan Informasi**

Perseroan memastikan bahwa keterbukaan dan pengungkapan informasi kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan dilakukan secara wajar dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa untuk pihak tertentu.

**l. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan**

Perseroan menjaga hubungan baik dengan Pemangku Kepentingan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.



1. Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh instansi, lembaga, dan pejabat Pemerintah (Regulator) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan berkomitmen untuk memenuhi harapan Pemegang Saham dan menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham.
3. Perseroan memberikan kesempatan yang sama terhadap seluruh Karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Perseroan juga menjamin pemenuhan hak seluruh Karyawan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perseroan.
4. Mitra Usaha Perseroan adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan Perseroan. Perseroan menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban Mitra Usaha sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
  - a) Pemilihan atau seleksi Mitra Usaha dilakukan secara adil dan terbuka melalui proses yang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta bebas dari potensi benturan kepentingan;
  - b) Perseroan melakukan pemilihan kontraktor sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, serta dengan memperhatikan rekam jejak kontraktor;
  - c) Perseroan mengungkapkan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada kreditur, mengelola kredit yang diberikan sesuai peruntukannya, serta mengupayakan pembayaran kredit secara tepat waktu;
  - d) Perseroan memperhatikan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan pemasok;
  - e) Perseroan melakukan upaya evaluasi kinerja kedua pihak untuk peningkatan kinerja kedua pihak.
5. Perseroan membentuk Entitas Anak untuk mengembangkan bisnis Perseroan. Hubungan dengan Entitas Anak dilaksanakan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perseroan menjalin hubungan baik dengan Investor dan menjamin dipenuhinya hak-hak Investor.
7. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, serta dampak negatif terhadap keselamatan Pelanggan.
8. Perseroan memperhatikan kepentingan umum, terutama lingkungan dan masyarakat sekitar Perseroan, serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memberikan penggantian yang layak atas kerusakan lingkungan atau kerugian masyarakat yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.